



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erycon Sihalo, bertempat tinggal di Jln. Makmur No.149, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, diwakili oleh kuasa hukumnya WILLY W SIDAURUK, SH, M.SI Advokat yang berkantor di Jalan Handayani Nomor 5 Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar register Nomor 16/L/SK/2018/PN.Pms tanggal 31 Januari 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lambok M. Silalahi**, bertempat tinggal di Jln. Sangnawaluh No.43, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Astra Sedaya Finance**, bertempat tinggal di di gedung baru ACC Jalan SM Raja no. 41, Siti Rejo, Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya AGUSRI PUTRA PERMATA NASUTION, karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/CLLD-LLSD/ALO-SUMBAGUT/SK-PN/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan 1.ASMAN SIAGIAN, SH, MH 2.HENDRI SAPUTRA MANALU, SH dan 3.JAILANI PURBA, SH Advokat pada Kantor Hukum Asman Siagian, SH, MH & Partners yang berkantor di Jalan Sakti Lubis, Komp. Ruko Simpang Limun Vista, Nomor 1 C, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/CLLD-LLSD/SK-PN/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



Pengadilan Negeri Pematang Siantar, register Nomor
180/L/SK/2017/PN.Pms, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membeli 1 unit mobil tersebut memakai nama Tergugat – I dikarenakan Tergugat – I adalah masih ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah disarankan Tergugat – I dalam membeli mobil karena untuk memperlancar kegiatan didalam perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat – I, sehingga Penggugat pun akhirnya menyetujuinya;
3. Bahwa Penggugat melalui Tergugat – I, Pada tanggal 13 Desember 2013, telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, melalui fasilitas pembiayaan kredit mobil yang diberikan oleh Tergugat – II;
4. Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, melalui fasilitas pembiayaan kredit mobil yang diberikan oleh Tergugat – II;
5. Bahwa sebelum Penggugat membeli mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah Penggugat dan segala menyangkut masalah cicilan dan sebagainya menjadi tanggung jawab Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pembelian mobil tersebut tertuang melalui fasilitas kredit tersebut tertuang atas nama Tergugat – I dengan Nomor Kontrak: 01500520000217946 dan Nomor Langganan 500020251534, atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH, merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, Tahun 2013 Nomor Rangka MHFXR42G9D0023731, Nomor Mesin 2KDU422211 dengan angsuran per bulan Rp. 6,880,000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 bulan sejak bulan Desember tahun 2013;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kontrak pembelian mobil melalui fasilitas pembiayaan kredit yang diberikan oleh Tergugat – II, tertuang dalam perjanjian nomor: 01500520000217946, tanggal 03 Desember 2013 saat ini masih ada pada tangan Tergugat – I, dan belum pernah diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa terhadap angsuran pertama, sampai dengan terakhir, telah dibayarkan Penggugat melalui ASTRA CREDIT COMPANIES Kantor Perwakilan di Medan, dimana kwitansi pembayaran tersebut menggunakan nama Tergugat – I dengan dapat dibuktikan dari beberapa kwitansi angsuran;
9. Bahwa Penggugat seterusnya membayar angsuran pertama sampai dengan terakhir, yang mana terhadap angsuran terakhir telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 06 April 2017 dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran dari Astra Credit Compani Kantor Perwakilan Medan 2 dengan nomor 23500575, tanggal 06 April 2017;
10. Bahwa saat Penggugat melunasi keseluruhan angsuran tersebut, serta sekaligus mengambil surat-surat seperti BPKB mobil dan lain-lain kepada Tergugat – II, Tanpa diduga Tergugat – II menyarankan agar Penggugat menghadirkan atau membawa Tergugat – I guna mengambil segala bentuk surat-surat mobil yang dimaksud;
11. Bahwa Penggugat berupaya telah menyampaikan teguran (Somasi) secara lisan kepada Tergugat – I, namun Tergugat – I sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
12. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah berusaha sekeras tenaga untuk mencari keberadaan Tergugat – I yang sudah tidak diketahui lagi berada di alamat yang sebelumnya hingga gugatan aquo ini diajukan Penggugat, dalam hal ini merasa dipermainkan oleh Tergugat – I dan Penggugat pun telah mengalami kerugian materil atau moril;
13. Bahwa pada kenyataannya secara fisik mobil tersebut telah Penggugat kuasai akan tetapi secara hukum Penggugat belum menguasai sepenuhnya dan sangat dirugikan, karena mobil tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat;
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Vorraad meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan maksud agar Penggugat diberi izin serta kuasa untuk memiliki sepenuhnya mobil tersebut dan seluruh dokumen mobil tersebut diubah menjadi atas nama Penggugat;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR /Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) dan hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari dipersidangan, memanggil para pihak baik dalam suatu hari sidang, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi: BK 222 EH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat – II untuk menyerahkan dokumen/BPKB mobil atas nama Tergugat – I tersebut kepada Penggugat setelah kepadanya diserahkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2017 dan relaas panggilan umum melalui surat kabar Medan Pos tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 15 September 2017 dan ketidakhadiran Tergugat I tersebut tanpa alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Tergugat I dianggap tidak hadir dan tidak menggunakan hak keperdataannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fhytta Imelda Sipayung, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat dan tidak mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sesuai surat jawaban Tergugat II tanggal 1 November 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas di akui oleh Tergugat II;
- Bahwa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (PT. Astra Sedaya Finance) adalah tidak beralasan hukum dan didasari dengan iktikad yang tidak baik;
- Bahwa isi gugatan Penggugat, terdapat cacat hukum yang terkandung di dalamnya, yang akan Tergugat II uraikan berikut ini:

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa Tergugat II tidak memiliki ikatan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan terjadi perbuatan wanprestasi terhadap dan/atau oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum apapun, maka tidak akan ada perikatan hukum yang dapat dijadikan sengketa di pengadilan Negeri Pematang Siantar oleh Penggugat kepada Tergugat II, demikian juga sebaliknya;
- Bahwa alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan haruslah didasari dengan adanya perselisihan antara pihak yang berperkara dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;
- Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun, maka secara hukum tidak pernah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu tidak beralasan hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar memeriksa gugatan aquo oleh karena tidak ada perselisihan hukum didalamnya;

2. Kompetensi Relatif

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru, sebab di ajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkedudukan atau berdomisili di Pematang Siantar, dimana pilihan wilayah Pengadilan tersebut telah melanggar **Asas Actor Squitur Forum Rei**;
- Bahwa gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat (Tergugat I/ Tergugat II) atau jika tempat diamnya tidak diketahui maka gugatan di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat tanpa dasar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pematang Siantar, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan pihak dalam perkara aquo tidak ada satupun yang berdomisili atau menetap di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa berdasarkan KTP atas nama Lambok M. Silalahi, Kartu NPWP No: 31.371.003.0-432.000, Perjanjian Pembiayaan No: 01.500.520.00.021794.6 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01288413.AH.05.01 Tahun 2013 dapat diketahui dengan pasti Tergugat I (Lambok M. Silalahi) bertempat tinggal dan menetap di wilayah hukum Bekasi. **Lebih tepatnya di Bekasi Jl. Lumbu Barat Blok III Nomor 57, Desa/Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



- Bahwa sedangkan Tergugat II berkedudukan di wilayah hukum Kota Medan dengan alamat Jl. IR. H. Juanda No. 3 J Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa guna pemenuhan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara yang profesional dan berdasar hukum, maka gugatan aquo haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Verklaard);

3. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo (persona standi in judicio).

- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kapasitas hukum) untuk mengajukan gugatan aquo. Gugatan wanprestasi atas kontrak Perjanjian Pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH dengan No kontrak: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) tidak mengikat hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I tidak dapat mengikat Tergugat II, dasar Penggugat mengikatkan diri dengan Tergugat I tidak memenuhi syarat sah nya perikatan sebagaimana yang di atur didalam ketentuan hukum perjanjian untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum bila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing;

4. Gugatan premature;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Juli 2017, sedangkan masa untuk mengajukan gugatan aquo dalam lingkup wanprestasi belum sampai/ melampaui batas waktu yang telah di perjanjikan;

- Bahwa seandainya pun benar (quod non) gugatan aquo diajukan karena adanya wanprestasi, maka haruslah di lihat secara jelas mengenai jangka waktu yang telah di perjanjikan di dalam kontrak No: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II);

- Bahwa jangka waktu berakhirnya kontrak tersebut adalah pada tanggal 12 – 11- 2017, dengan rincian pembayaran terakhir



pada angsuran ke 48 (terakhir), diluar pembayaran denda dan lain-lain;

- Bahwa bila Penggugat menyatakan gugatan aquo sebagai gugatan wanprestasi, maka sudah seharusnya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan sebelum lampau waktu yang di perjanjikan;

5. Penggugat keliru menentukan kapasitas para pihak/ persona standi in judicio yang menyebabkan Gugatan Penggugat Obscuure libels.

- Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menentukan kapasitas para pihak, tidak jelas siapa Tergugat I dan dalam kapasitas sebagai apa sebenarnya Tergugat I didalam gugatan aquo;
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
- Bahwa untuk menentukan perbuatan dan kedudukan Tergugat I, sebagai subjek hukum haruslah didasari oleh keadaan yang sebenarnya untuk memberikan porsi yang tepat dan menjadikan suatu gugatan tidak salah dalam menarik subjek hukum dan dalam kapasitas sebagai apa subjek hukum itu digugat;
- Bahwa didalam Gugatan perkara aquo Penggugat telah membebaskan keadaan maupun posisi yang keliru terhadap Tergugat I sebagai seseorang individu atas nama pribadi, sedangkan Lambok M. Silalahi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur mewakili Perusahaan PT. BAHTERA TRANS LOGISTIK. Hal ini terlihat dari gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I atas nama perorangan bukan sebagai Perseroan (perusahaan) yang berbadan hukum;
- Bahwa dengan menempatkan Tergugat I sebagai Tergugat Individu yang kapasitasnya jelas berbeda dengan Tergugat I sebagai wakil dari PT. BAHTERA TRANS LOGISTIK telah menjadikan Gugatan Penggugat **tidak memiliki limitasi yang jelas dan kabur**, khususnya terhadap penjelasan perbuatan dan tanggung jawab masing-masing subjek hukum yang digugat serta hal-hal yang ingin di tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat II diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan dengan kebijaksanaannya kemudian memberikan putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak di dasari dengan bukti yang sah dan di ajukan dengan iktikad tidak baik, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak di dalam berkontrak, maka tidak beralasan hukum gugatan Penggugat untuk di kabulkan dan haruslah dinyatakan di tolak;

ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Bahwa untuk menghindari pengulangan dalil jawaban, Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi mutatis mutandis termuat didalam pokok perkara;
- Bahwa dengan tegas kembali Tergugat II nyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan hukum:
 - 1) Tergugat II tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
 - 2) Pengajuan gugatan kepada Tergugat I dengan alamat yang tertera di dalam gugatan yang tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya adalah bentuk pemaksaan kehendak dan mencerminkan iktikad tidak baik dari Penggugat yang menyebabkan kekeliruan pemilihan wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili;
 - 3) Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH, kontrak No: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (TergugatII)
- Bahwa tidak berdasar hukum seluruh dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan tuntutan yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH, kontrak No: 01.500.520.00.021794.6;

- Bahwa Tergugat II mensomir Penggugat agar membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan cara yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku, sebagai bentuk iktikad baik dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa Terhadap permohonan Penggugat yang dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya dalil/alasan ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa atas fakta hukum tersebut maka menurut hemat kami sangat pantas bila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On verklaard*) sebab telah tidak terbukti Tergugat II melakukan Perbuatan cidera janji seperti yang dituduhkan Penggugat;.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat II dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut maka Penggugat telah mengajukan Replik sesuai dengan surat repliknya tertanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Duplik sesuai dengan surat dupliknya tertanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat pula eksepsi sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi absolut maupun relatif oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada putusan sela tersebut menjadi pertimbangan sendiri untuk mempertimbangkan eksepsi kompetensi ini, dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relatif tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing** (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan aquo, dikarenakan kontrak Perjanjian Pembiayaan 1 unit kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH dengan No kontrak: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) tidak mengikat hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat II selaku lembaga pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil objek sengketa aquo tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut walaupun angsuran telah dilunasi oleh Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum atau kapasitas untuk menggugat, sehingga dengan demikian eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan tidak beralasan dan eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II selanjutnya yaitu mengenai **eksepsi gugatan Penggugat prematur** karena jangka waktu yang telah di perjanjikan di dalam kontrak No: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) adalah pada tanggal 12 – 11- 2017, dengan rincian pembayaran terakhir pada angsuran ke 48 (terakhir), diluar pembayaran denda dan lain-lain;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar lunas angsuran mobil tersebut kepada Tergugat II sehingga atas pelunasan tersebut maka Tergugat II yang telah menerima haknya sudah seharusnya memberikan BPKB sebagai jaminan atas angsuran mobil tersebut, maka perbuatan Tergugat II yang tidak mengembalikan jaminan berupa BPKB mobil objek sengketa aquo walaupun telah menerima pembayaran atas angsuran mobil tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan telah tepat Penggugat atas kerugian yang dideritanya mengajukan gugatan agar Tergugat II melaksanakan kewajibannya mengembalikan BPKB, dan mengenai jangka waktu yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak serta merta mengikat pihak ketiga terlebih pihak ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini Penggugat telah melunasi kewajiban untuk membayar angsuran mobil objek sengketa aquo kepada Tergugat II sehingga berhak untuk menuntut pengembalian BPKB mobil tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan prematur tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi Penggugat keliru menentukan kapasitas para pihak / persona standi in judicio yang menyebabkan Gugatan Penggugat Obscuure libels**, dikarenakan tidak jelas siapa Tergugat I dan dalam kapasitas sebagai apa sebenarnya Tergugat I dimana Tergugat I sebagai seseorang individu atas nama pribadi, sedangkan Lambok M. Silalahi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur mewakili Perusahaan PT. BAHTERA TRANS LOGISTIK, dengan kata lain gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I atas nama perorangan bukan sebagai Perseroan (perusahaan) yang berbadan hukum mengakibatkan gugatan kabur / obscuur libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I yang akan mendirikan perusahaan yaitu PT Bahtera Trans Logistik, selanjutnya Tergugat I meminta bantuan Penggugat untuk menyediakan mobil untuk operasional perusahaan sehingga Penggugat melalui Tergugat I sebagai direktur perusahaan tersebut membeli mobil dengan cara kredit/angsuran dari Tergugat II, maka dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I selaku pribadi bukan sebagai direktur perusahaan tersebut hal tersebut didukung dengan pernyataan Tergugat I sesuai bukti surat yang bertanda P-1, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II oleh karena tidak beralasan maka harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

Pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Nomor Polisi BK 222 EH, oleh Penggugat dengan memakai nama Tergugat I, melalui fasilitas pembiayaan kredit mobil yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan angsuran sebesar Rp.6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per-bulan dan Penggugat telah membayar penuh angsuran pertama hingga terakhir mobil tersebut dan fisik mobil tersebut juga dikuasai oleh Penggugat akan tetapi Tergugat II sebagai lembaga pembiayaan tidak menyerahkan surat-surat maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut sedangkan Tergugat I yang tercantum namanya dalam BPKB mobil tersebut ternyata sudah tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, sehingga perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa objek perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Nomor Polisi BK 222 EH dan sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut (objek sengketa) tercatat atas nama PT. Bahtera Trans Logistik;
- Bahwa BPKB mobil tersebut berada pada Tergugat II sebagai lembaga pembiayaan (leasing) dimana mobil tersebut merupakan objek leasing antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Nomor Polisi BK 222 EH yang tercatat atas nama PT. Bahtera Trans Logistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- Apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah dan berhak atas mobil objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi surat yang telah dinazegel dan diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan disamping mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yaitu : 1. Saksi Martin Silalahi, dan 2. Saksi Lamhot;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok M Silalahi (Tergugat II) yang menyatakan bahwa mobil (objek perkara) merupakan milik Erycon Sihalo (Penggugat) dimana cicilan/ angsuran kredit

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dibayar oleh Penggugat, demikian pula bukti surat P-2 sampai dengan P-8 berupa kwitansi untuk pembayaran mobil tersebut yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat II, baik melalui Tergugat I (bukti surat P-2 sampai P-4) dan dibayarkan langsung kepada PT.Astra Kredit Companies (PT. ACC) yaitu Tergugat II (bukti surat P-5 sampai dengan P-8), serta Saksi Martin Silalahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Tergugat I akan membuka perusahaan ekspedisi dan meminta bantuan kepada Penggugat berupa mobil untuk operasional perusahaan tersebut, maka Penggugat mau membantunya dengan membelikan 1 (satu) unit mobil (objek perkara) dengan cara kredit kepada Tergugat II dan Penggugat membayar angsuran mobil tersebut hingga lunas kepada Tergugat II seiring waktu ternyata Tergugat I melarikan diri dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya hingga angsuran mobil tersebut lunas dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat II namun BPKB mobil tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan alasan bahwa mobil tersebut atas nama PT. Bahtera Trans Logistik bukan atas nama Penggugat walaupun yang membayar angsuran mobil tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan, dan Saksi Lamhot yang menerangkan bahwa saksi tersebut pernah beberapa kali disuruh oleh Penggugat ke Medan untuk membayarkan angsuran mobil tersebut kepada PT.ACC di Medan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 berupa fotokopi surat yang telah dinazegel dan diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan dalam perkara ini Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat T.II-1 tentang Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, dan bukti surat T.II-2 tentang Akta Jaminan Fidusia Nomor 344 yang dibuat oleh Notaris Vincent, SH, M.Kn. yang menerangkan bahwa mobil objek sengketa ini merupakan objek perjanjian fidusia antara Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Nomor Polisi BK 222 EH sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan telah dibayarkan angsuran kreditnya oleh Penggugat kepada Tergugat II selaku lembaga pembiayaan sehingga Penggugat merupakan pemilik sah atas mobil objek sengketa tersebut dan berhak atas BPKB yang masih berada pada Tergugat II

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berhak pula melakukan balik nama maupun perbuatan hukum lain sesuai dengan konsekwensi hukumnya, hal tersebut diatas telah menjawab petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut oleh karena beralasan hukum maka harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam eksepsi tentang kompetensi relative telah diajukan oleh tergugat sekaligus dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi relative apabila diajukan oleh Tergugat maka Hakim Pengadilan Negeri harus mempertimbangkannya dan memutusnya dalam Putusan Sela apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadili perkara tersebut berkaitan dengan wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I membaca eksepsi kompetensi tersebut maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana dalam identitas dalam gugatannya maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, demikian pula dengan alamat Tergugat II adalah bertempat tinggal di gedung baru Jalan SM Raja No. 41 Siti Rejo Medan, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat berada atau Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ketentuan pasal 142 Rbg dan oleh karenanya maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena eksepsi kompetensi relatif Tergugat II dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi: BK 222 EH;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan dokumen/BPKB mobil atas nama Tergugat I tersebut kepada Pengugat setelah kepadanya diserahkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, SH. dan M. Iqbal F.J. Purba, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 11 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agriva Arishandy Tarigan, SH, Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, SH

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH, MH

M. Iqbal F.J. Purba, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agriva Arishandy Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
3.....B	:	Rp. 75.000,00;
iaya Proses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Gugatan		
5.....B	:	Rp.1.425.000,00;
iaya Panggilan Sidang.....		
6.....R	:	Rp. 5000,00;
edaksi Putusan		
Jumlah	:	Rp 1.551.000,00;

(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)